



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NO. POL. : 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN TINDAKAN
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melengkapi berbagai petunjuk yang ada di lingkungan Polri serta sebagai pedoman resmi yang digunakan untuk mengatur tindakan anggota Polri pada pelaksanaan dan penegakkan hukum dan ketertiban dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Tindakan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penggunaan Kekuatan Kepolisian :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TINDAKAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penggunaan kekuatan kepolisian adalah kegiatan atau tindakan Anggota Kepolisian yang dilakukan secara fisik, baik kekuatan yang mematikan maupun tidak dalam menangani atau menghadapi suatu kejadian yang memiliki alasan yang masuk akal, dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan secara proporsional.
2. Anggota Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kekuatan yang mematikan adalah setiap penggunaan kekuatan dengan senjata api organik Polri maupun peralatan lainnya yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian.
4. Kekuatan yang tidak mematikan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik untuk mengendalikan dan / atau mengatasi perlawanan dari orang lain.
5. Proporsional adalah prinsip penggunaan kekuatan anggota Polri yang harus dilaksanakan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian dan / atau penderitaan yang berlebihan.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Anggota Polri dalam menggunakan kekuatan untuk melakukan tindakan kepolisian baik yang mematikan maupun yang tidak mematikan.

**BAB III
PROSEDUR TINDAKAN
Bagian Kesatu
Penggunaan Kekuatan Yang Mematikan
Pasal 3**

- (1) Penggunaan kekuatan yang mematikan dilakukan untuk :
- a. Melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat atau mematikan.
 - b. Mencegah pelaku kejahatan yang berbahaya melarikan diri yang diperkirakan dapat menimbulkan luka berat atau ancaman kematian bagi Anggota Polri atau orang lain.

(2) Sebelum penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggota Polri yang bersangkutan harus menyebutkan identitasnya sebagai Anggota Polri dan menyatakan akan menggunakan senjata api.

Pasal 4

- (1) Pada saat berhadapan dengan tersangka atau pelaku kejahatan, Anggota Polri dapat melakukan tembakan peringatan.